



PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 4 Desember 1988), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Apt. Pranoto, Gang Safa'at, RT. 50, No. 23, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 (tempat / tanggal lahir, Indramayu, 7 Juli 1987), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di jalan Teluk Rawa, Dusun Singa Karta, RT.16, No. 69, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi masing-masing

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 22 Put. No 0393/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Tentang Eksepsi

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi bersamaan jawaban tertulisnya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan ketiga tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan membaca dengan seksama surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan Hadlanah ( Hak asuh anak ) yang ditujukan terhadap TERGUGAT ternyata surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat atau mengandung "CACAT FORMALITAS GUGATAN" sebagaimana dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang diuraikan pada halaman 1, yang semula menguraikan identitas " PENGGUGAT " yaitu dengan menyebutkan identitas PENGGUGAT nama, umur, dan selanjutnya kemudian PENGGUGAT menyebutkan dalil Gugatannya dengan dalilnya yang menyatakan "BERMAKSUD MENGAJUKAN GUGATAN HAK HADLANAH, KEPADA MANTAN SUAMI SIRRI" SAYA : , yang selanjutnya diteruskan dengan menyebutkan identitas TERGUGAT.
2. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang diuraikannya lebih lanjut pada halaman 1 angka (1) menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan pernikahan di Samarinda pada tanggal 30 Juni 2011 pada kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Kuitipan Akte Nikah No,632 / 26 / VII / 2011 / tanggal 01 Juli 2011, dan selanjutnya pada angka ( 3 ) dalil PENGGUGAT menyebutkan telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Sangata sesuai Akte Cerai No,0171 / AC / 2018 / PA.Sgta tanggal 05 Juni 2018.
3. Bahwa dengan demikian dalil – dalil hukum Gugatan PENGGUGAT dihubungkan satu dengan lainnya telah " SANGAT JELAS " terlihat mengandung " CACAT FORLITAS GUGATANNYA " di satu sisi dalil Gugatan PENGGUGAT menyatakan " MENGAJUKAN GUGATAN

Hal 2 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



HADLANAH pada TERGUGAT dengan menyebutkan TERGUGAT adalah MANTAN SUAMI SIRRI" saya, dan disi lain PENGUGAT mendalilkan Gugatannya yang menyatakan pernah menikah secara " SAH " menurut hukum dengan TERGUGAT pada kantor KUA Samarinda Ilir pada tanggal 30 Juli 2011 dan telah terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Sangata sesuai Akte Cerai pada tanggal 05 Juni 2018.

4. Bahwa dalil hukum Gugatan PENGUGAT telah mengandung " ARTI yang KONTRADIKTIF " di satu sisi PENGUGAT menyebutkan pernah menikah SIRRI dengan TERGUGAT dan di satu sisi pula menyebutkan pernah menikah sesuai prosedur hukum, padahal yang sejatinya PENGUGAT dan TERGUGAT " TIDAK PERNAH MENIKAH SIRRI " sehingga atas dalil Gugatan yang mengandung KONTRADIKTIF atau DUALISME dalil Gugatan jelaslah Gugatan PENGUGAT " CACAT FORMALITAS GUGATAN " dan dinyatakan Gugatan PENGUGAT " TIDAK DAPAT DITERIMA " (Niet Onvankelijever klaard )
5. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang terdapat pada halaman,1 angka 2 menyebutkan " selama dalam pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013.
6. Bahwa jika dicermati dengan seksama dalil hukum Gugatan PENGUGAT tersebut mengandung " CACAT FORMALITAS " sebab dalam dalil Gugatan PENGUGAT " TIDAK MENYEBUTKAN JENIS KELAMIN dari anak, apakah jenis kelamin Perempuan dan ataukah laki – laki, selain itu pula " TIDAK DICANTUMKANNYA STATUS mengenai KEWARGANEGARAAN ANAK, maka dengan " TIDAK LENGKAPNYA terhadap penulisan identitas anak sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatannya, maka GUGATAN PENGUGAT menjadi " KABUR " dan dinyatakan Gugatan " TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat uraikan diatas dalam Eksepsi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



mengadili perkara ini berkenan menerimanya dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan hadlanah yang diajukan Penggugat dan terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta terdaftar No. 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgt “tidak dapat diterima” (Niet Onvakkelijverklaard)

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut bersamaan dengan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan keempat tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan “CACAT FORMALITAS GUGATAN’ adalah tidak benar, karena terjadi kesalahan penulisan disaat Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama dikarenakan kurangnya pengetahuan akan ilmu hukum oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan “NIKAH SIRRI”;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 632/26/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 M/29 Rajab 1432 H dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgt tertanggal 5 Juni 2018;
5. Bahwa karena kurangnya ilmu hukum yang dimiliki Penggugat maka ada kekurangan dalam menyebutkan identitas anak antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak hasil perkawinannya yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 632/26/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 M/29 Rajab 1432 H yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Samarinda, 198 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-0807-2013-00423 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan memohon Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Tentang Konvensi**

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 03 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 30 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 632/26/VII/2011, tanggal 1 Juli 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013;
3. Bahwa kemudian penggugat dengan tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana tercantum dari Akta Cerai nomor 0171/AC/2018/PA.Sgta, tertanggal 5 Juni 2018;

Hal 5 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. Bahwa, dalam putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak, hak nafkah anak dan hak harta bersama belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa, anak sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa, anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
7. Bahwa, setelah bercerai, tergugat memberikan uang Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali bertemu anak tersebut, tetapi itu tidak cukup untuk kebutuhan anak-anak;
8. Bahwa, selama ini biaya hidup anak tersebut lebih banyak ditanggung oleh penggugat, sedangkan penggugat tidak bekerja. Sementara tergugat mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) perbulan sehingga sangatlah pantas jika tergugat dibebankan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (mandiri).
9. Bahwa, tergugat sebagai ayah anak tersebut di atas berkewajiban menanggung seluruh biaya hidup mereka hingga dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat;





3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan selama hari-hari persidangan perkara ini. Demikian pula dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah datang menghadap selama hari-hari persidangan perkara ini, baik Tergugat yang menghadap sendiri ataupun didampingi/diwakili oleh kuasanya;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 26 September 2018 yang dihadiri oleh masing-masing pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menasehati keduanya agar dapat berdamai dan menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan baik, namun tidak berhasil. Selain usaha penasehatan tersebut, Majelis juga telah memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, meski upaya mediasi tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim selama hari-hari persidangan perkara ini tetap berupaya menasehati pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan damai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan ketiga tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



1. Bahwa TERGUGAT MENOLAK dan MEMBANTAH dengan TEGAS semua dalil hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana dalam Surat Gugatan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sangata terdaftar No.0358 / Pdt.G / 2018 / PA.SGT, kecuali yang nyata –nyata kebenarannya diakui oleh TERGUGAT sehingga untuk itu terhadap dalil eksepsi yang TERGUGAT ajukan sebagaimana tersebut diatas kiranya mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhannya dalam Pokok perkara ini.
2. Bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil – dalil hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam pokok perkara TERGUGAT menolak dan membantah atas dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman, 1 angka ( 5 ) yang mendalilkan bahwa anak sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama PENGUGAT.
3. Bahwa dalil hukum PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah “ TIDAK BENAR “ sebab anak tersebut berada dalam Asuhan TERGUGAT, namun dalam hal ini TERGUGAT memberi kesempatan pada PENGUGAT jika sewaktu waktu bagi PENGUGAT untuk pergi mengajak anak tersebut untuk berjalan dan atau ada keperluan lainnya yang dalam hal ini pengasuhan bergantian, dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan anak tersebut tinggal dengan PENGUGAT haruslah di Tolak.
4. Bahwa dalil hukum Gugatan PENGUGAT pada halaman, 1 angka 6 jika disimpulkan menyatakan, anak masih dibawah umur, dan masih bergantung pada bantuan dan pertolongan PENGUGAT selaku ibu kandungnya demi pertumbuhan mental dan fisik anak.
5. Bahwa dalil hukum PENGUGAT adalah sebagian benar menyangkut usia anak dibawah umur, namun dalil PENGUGAT yang menyatakan anak bergantung pada bantuan dan pertolongan PENGUGAT selaku ibu kandungnya demi pertumbuhan mental dan fisik anak “ ADALAH TIDAK BENAR “ sebab keberadaan TERGUGAT justru lebih dominan yang mengayomi dan melindungi pertumbuhan mental dan fisik anak sebab hingga sampai saat ini segala keperluan yang diperlukan oleh anak TERGUGAT

Hal 8 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





yang mencukupi segalanya termasuk pula mengenai mental dan fisik serta pendidikannya, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan lebih dominan haruslah di Tolak.

6. Bahwa dalil PENGUGAT pada halaman,2 angka ( 7 ) menyatakan “ setelah bercerai TERGUGAT memberikan uang 6.000.- ( enam ribu rupiah ) sampai Rp,50,000.- ( lima puluh ribu rupiah ) setiap bertemu hingga pemberian itu tidak cukup, dalil hokum PENGUGAT sangat tidak berdasar dan harus di tolak, sebab TERGUGAT memberikan segala keperluan yang di perlukan oleh anak, dan TERGUGAT tidak akan memberikan keperluan berupa uang yang melebihi keperluan anak dan jika itu TERGUGAT berikan maka uang tersebut akan di pergunakan PENGUGAT untuk kepentingan pribadinya yang tidak sesuai peruntukannya sehingga kepentingan akan keperluan anak akan terlantar jika TERGUGAT tidak bisa memilah dan memilih dalam memberikan uang pada anak yang mengakibatkan adanya keuntungan pada PENGUGAT dan sebaliknya anak akan diterlantarkan.
7. Bahwa alasan – alasan yang TERGUGAT uraikan diatas adalah sangat beralasan hukum sebab dalam dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman, 2 angka 8, sangat jelas diakui oleh PENGUGAT sendiri dimana “ PENGUGAT TIDAK BEKERJA “ pengakuan PENGUGAT ini yang ditulis dalam surat Gugatannya dan di sampaikan dihadapan Majelis Hakim adalah “ MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA “ yang menunjukkan bahwa kapasitas PENGUGAT “ TIDAK MEMPUNYAI AKAN KEMAMPUAN MENGASUH ANAK “ sebab dalam mengasuh anak tidak hanya sekedar mengasuh saja namun juga mencakupi segala keprluan anak dalam hal kesehatan, pendidikan, baik fisik maupun mentalnya yang setiap saat diberikan maka dengan demikian keinginan PENGUGAT yang menghendaki mengasuh anak tanpa mempunyai kapasitas kemampuan dan finansial yang harus di Tolak .
8. Bahwa dalam dalil hukumnya PENGUGAT pada halaman,2 angka 8 menyatakan TERGUGAT mempunyai penghasilan Rp,13,000,000.- ( tiga belas juta rupiah ) dan PENGUGAT meminta biaya nafkah anak Rp,

Hal 9 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



3.000.000.- ( tiga juta rupiah ) perbulan TERGUGAT menolak dengan TEGAS, sebab gaji TERGUGAT tergantung dari situasi pekerjaan yang tergugat lakukan, namun jika PENGGUGAT mendalilkan gaji TERGUGAT Rp,13,000,000,- ( tiga belas juta rupiah ) perbulan TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikannya, selain itu jika TERGUGAT di bebani memberikan nafkah pada anak sebesar Rp,3,000,000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan TERGUGAT menolak dengan TEGAS, dan TERGUGAT akan memberikan nafkah pada anak secara langsung sesuai dengan keperluannya dan TIDAK TERGUGAT berikan pada PENGGUGAT, sebab jika TERGUGAT berikan pada PENGGUGAT secara langsung dan tunai “ NISCAYA “ segala keperluan anak tidak akan di berikan oleh PENGGUGAT sebab dalam kehidupan PENGGUGAT sangat tidak terkontrol akan penggunaan keuangan dan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar, sehingga segala dalil – dalil hukum PENGGUGAT yang menghendaki untuk mengasuh anak harus lah di tolak.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan keempat tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka (2) dua dan (3) tiga Konvensi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi anak tersebut hanya tinggal bersama Tergugat jika pada saat Tergugat libur kerja;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka (5) lima konvensi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa “keberadaan Tergugat justru

Hal 10 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



lebih dominan yang mengayomi dan melindungi pertumbuhan mental dan fisik anak sebab sampai saat ini segala keperluan yang diperlukan oleh anak Tergugat yang mencukupi segala termasuk pula menangani mental dan fisik serta pendidikannya, karena pernyataan Tergugat tersebut bersifat kontradiktif yang dimana Tergugat bekerja di perusahaan pertambangan dan bekerja secara shift yaitu 6 hari kerja dan 3 hari libur, bagaimana bisa Tergugat bisa jadi lebih dominan, mengayomi dan melindungi pertumbuhan mental dan anak tersebut jika Tergugat bekerja dalam 6 hari selama 12 jam waktu kerja dalam 1 hari karena anak sebagaimana dimaksud belum “mumayyiz” atau belum berumur 21 tahun dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu serta menjadi hak Penggugat berdasarkan pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya”;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka (6) enam Konvensi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa “memberikan segala keperluan yang diperlukan oleh anak”, karena antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 171/AC/2018/PA.Sgt tertanggal 5 Juni 2018, Tergugat tidak pernah memberikan keperluan yang diperlukan oleh anak sebagaimana dimaksud dan Tergugat hanya memberikan mie instant, telur dan makanan ringan untuk anak sebagaimana dimaksud kepada saat Tergugat sedang bergantian untuk tinggal bersama sebagaimana dimaksud pada saat Tergugat sedang bergantian untuk tinggal bersama anak sebagaimana dimaksud kepada Penggugat dan hal itu dilakukan pada saat Tergugat mengembalikan anak sebagaimana dimaksud pada saat hari libur kerja Tergugat sudah habis dan pernyataan Tergugat tersebut bersifat kontradiktif dengan keadaan yang ada dan anak sebagaimana dimaksud pada saat Tergugat sedang bergantian untuk tinggal bersama anak sebagaimana dimaksud tidak bisa mendapatkan asupan vitamin dan makanan bergizi apabila Tergugat hanya memberikan mie instant, telur dan makanan ringan jika anak sebagaimana dimaksud pada saat Tergugat sedang bergantian untuk tinggal bersama anak sebagaimana

Hal 11 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dimaksud kepada Penggugat dan hal itu dilakukan pada saat Tergugat mengembalikan anak sebagaimana dimaksud kepada Penggugat pada saat hari libur kerja Tergugat sudah habis dan sampai saat ini Penggugat bekerja serabutan yaitu menyetrika pakaian di rumah tetangga agar bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 632/26/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 M/29 Rajab 1432 H yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda, 19 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-0807-2013-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013 seperti makan sehari-hari dan uang jajan padahal hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah dari anak sebagaimana dimaksud karena berdasarkan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun" dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21) tahun";

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka (7) konvensi dalam jawabannya yang menyatakan tidak mempunyai akan kemampuan untuk mengasuh anak, karena setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk semua kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sebagaimana dimaksud ditanggung oleh Penggugat dengan cara bekerja serabutan yaitu menyetrika pakaian di rumah tetangga agar untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari anak sebagaimana dimaksud karena sudah seharusnya dan semestinya menjadi kewajiban seorang ayah yaitu Tergugat untuk mencukupi kebutuhan finansial anak sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya

Hal 12 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun” dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “semua biaya hadlanah dan anfkah anak menjadi tanggnung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21) tahun”;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka (8) delapan konvensi dalam jawabannya yang menyatakan gaji Terugat tergantung dari situasi, karena selama kurang lebih 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 632/26/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 M/29 Rajab 1432 H dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgt tertanggal 5 Juni 2018 Tergugat mengetahui berapa besaran gaji yang didapatkan oleh Tergugat yaitu kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 8 (delapan” konvensi dalam jawabannya yang menyatakan kehidupan Penggugat sangat tidak terkontrol akan penggunaan uang dan mengakibatkan kehidupan anak tersebut menjadi terlantar, karena sampai saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda, 19 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiarn Nomor 6472-LU-0807-2013-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013 tinggal bersama Penggugat dengan cara bergantian dengan Tergugat hanya padaa saat Tergugat libur kerja dan sampai pada saat ini semua kebutuhan sehari-hari seperti makan dan untuk kebutuhan sehari-hari anak sebagaimana dimaksud ditanggung oleh Penggugat dengan cara mencari nafkah seperti berkerja serabutan yaitu menyetrika pakaian di rumah tetangga dan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari anak sebagaimana dimaksud padahal yang seharusnya mencukupi kebutuhan sehari-hari anak sebagaimana

Hal 13 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





dimaksud adalah menjadi tanggung jawab seorang ayah yaitu Tergugat berdasarkan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun” dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21) tahun”

8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, TERGUGAT mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan kelima tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada keputusan pada eksepsi sebelumnya yaitu menolak semua gugatan yang Penggugat ajukan dalam GUGATAN KONVENSI mengenai kelayakan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXX dikarenakan tabi'at Penggugat yang tidak baik seperti sangat boros, tidak jujur dan tidak amanah yang di khawatirkan akan merugikan dan mengganggu perkembangan mental dan fisik ananda XXXXXXXXXX. Penggugat selama berumah tangga bersama Tergugat selama kurang lebih 7 tahun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 632/26/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dan telah bercerai pada berdasarkan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgt tertanggal 5 Juni 2018, penggugat Sangat boros, tidak jujur, dan tidak amanah dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan Tergugat kepada Penggugat. Adapun hal-hal yang pernah dilakukan Penggugat yang menjadi dasar Tergugat tidak bisa mempercayai

Hal 14 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





pengasuhan dan pengelolaan biaya hidup anak XXXXXXXXXX diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah meminjam uang ke rentenir dan beberapa orang tanpa sepengetahuan Tergugat yang nominalnya mencapai Rp. 25.000.000
2. Bahwa Penggugat pernah memberi uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang tua Penggugat untuk membantu biaya pernikahan saudara kandungnya yang bernama Rahmat Syahrani tanpa seizin Tergugat
3. Bahwa Penggugat menjual 2 buah karpet (ambal) tanpa sepengetahuan Tergugat. Setiap ditanya kemana ambal ambal di rumah, Penggugat selalu menjawab bahwa ambal-ambal tersebut di pinjam oleh salah satu teman Penggugat yang bernama Nani. Ambal tersebut dipinjam hampir 1 tahun lamanya. Karena penasaran akhirnya Tergugat bertanya kepada teman Penggugat yang bernama Nani , dan saudari Nani mengaku tidak meminjam ambal tersebut.
4. Bahwa uang sewa rumah yang sudah Tergugat titipkan sebesar Rp. 850.000 ketika Tergugat tanyakan sudah dibayarkan atau belum, Penggugat menjawab bahwa uang tersebut sudah di bayarkan, tapi setelah jatuh tempo pembayaran bulan berikutnya ternyata uang sewa tersebut baru saja di bayarkan *double*. Artinya pernyataan Penggugat sebelumnya tentang sudah dibayarkannya uang sewa adalah bohong.
5. Bahwa Tergugat mempunyai tanggungan kredit mobil Daihatsu Sibra yang angsurannya sebesar Rp. 3.432.000 yang setiap tanggal 12 harus Tergugat bayarkan. Tergugat sudah mengamanahi pembayaran tersebut kepada Penggugat, tapi ternyata oleh Penggugat uang tersebut tidak dibayarkan. Tergugat juga tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Sehingga akhirnya Tergugat di kejar-kejar oleh pihak finance tempat Tergugat kredit mobil tersebut karena angsuran yang menunggak. Padahal di satu sisi Tergugat masih harus juga mencicil hutang-hutang yang sudah Penggugat buat dengan rentenir-rentenir dan koperasi.

Hal 15 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Akhirnya karena tidak sanggup menanggulangi semua masalah yang Penggugat buat, Tergugat memutuskan untuk meng *take over* mobil tersebut seharga Rp. 10.000.000 padahal uang yang sudah masuk untuk memiliki mobil tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000. kemudian uang 10.000.000 tersebut Tergugat gunakan untuk membayar beberapa hutang yang Penggugat buat dan itu pun belum bisa melunasi hutang-hutang Penggugat.

6. Bahwa Penggugat menggadaikan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah KT 2589 RAV tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat. Padahal sudah menjadi kewajiban Penggugat saat itu yang masih berstatus istri untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat yang berstatus suami pada saat dilakukan penggadaian kendaraan tersebut, bukan justru diam-diam dan mengatur semuanya sedemikian rupa agar pinjaman tersebut di setuju oleh pihak finance. Tergugat mengetahui bahwa motor tersebut digadaikan setelah dua bulan berjalan, karena Penggugat tidak mampu membayar cicilan akhirnya pihak finance mendatangi rumah tergugat dan bertemu tergugat untuk menanyakan kapan cicilan motor yang tertunda tersebut akan dibayarkan. Tergugat merasa kaget karena tidak merasa menggadaikan motor tetapi didatangi oleh pihak finance yang menagih angsuran. Sampai saat ini penggugat tidak memiliki etika baik untuk membantu membayar cicilan dari pinjaman yang dilakukan Penggugat secara sepihak, semua cicilan masih dibebankan kepada tergugat. Padahal Tergugat tidak pernah mengetahui tentang peminjaman tersebut dan tidak menggunakan sama sekali uang hasil dari pinjaman tersebut.
7. Bahwa Penggugat diketahui mengambil HP Samsung Galaxy Grand Duos milik tetangga Penggugat dan Tergugat atas nama Mama Norman/Dede Munjah. Kejadian ini sekitar bulan November – Desember 2017
8. Karena penggugat memiliki banyak hutang kepada banyak orang dan seringnya orang datang kerumah untuk menagih hutang hutangnya akhirnya pada bulan januari tepatnya dari tanggal 20 sampai dengan 29 januari 2018 Penggugat pergi dari rumah ke Daerah Wahau. Selama

Hal 16 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



disana Penggugat tinggal di Penginapan 8888. kemudian tergugat mencari informasi ke pihak penginapan kenapa penggugat atau saudara masnah rahayu ini bisa tinggal di penginapan 8888. Setelah menggali informasi dan melihat dari data tamu yg menginap di penginapan tersebut diketahui bahwa yang memasukkan Penggugat ke penginapan tersebut dan yang membayar uang sewanya adalah seorang LAKI LAKI bernama ERWIN JIANG. Tergugat tidak mengenal sama sekali saudara ERWIN JIANG, dan seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena pada saat itu posisi penggugat masih status sebagai istri sah dari tergugat. Selama pergi dari rumah Penggugat membawa anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXX dan meninggalkan anak pertama Penggugat hasil pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya yang bernama ananda RAFLY FAJAR. Ketika itu ananda RAFLY FAJAR sedang berada di sekolah. sehingga anak tersebut RAFLY FAJAR bingung mencari ibunya hingga menangis. Pada saat itu Tergugat sedang berada di lokasi kerja dan di rumah tidak ada orang satupun, sehingga ananda RAFLY FAJAR dirawat oleh tetangga Tergugat yaitu Mama Norman/Dede Munjiah hingga Tergugat pulang kerja dan selama Penggugat pergi dari rumah ananda RAFLY FAJAR dirawat oleh Tergugat dan saudara perempuan Tergugat yang bernama Fitriani. Hal ini menunjukkan sikap yang sangat tidak bertanggung jawab dan kurangnya pertimbangan Penggugat dalam mengambil keputusan yang akhirnya merugikan buah hatinya sendiri. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan Tergugat sampai terjadi terhadap ananda XXXXXXXXXX jika hak asuh anak di amanahkan kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat membawa anak kami atas nama XXXXXXXXXX ke Samarinda dari 29 September 2018 sampai 05 Oktober 2018 dengan alasan penggugat sedang sakit. seharusnya penggugat menginformasikan kepada Tergugat terlebih dahulu sebelum penggugat membawa ananda XXXXXXXXXX ke samarinda. Anak tersebut dalam posisi aktif sekolah dan belajar, sehingga si anak terpaksa tidak ikut kegiatan sekolah selama

Hal 17 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan sifat Penggugat yang sangat tidak komunikatif dalam kaitannya bekerja sama dan saling toleransi dalam pengasuhan anak, sementara Tergugat ada di lokasi yang sama dengan Penggugat dan dalam kondisi bisa mengasuh dan menjaga ananda XXXXXXXXXX. Hal ini juga nantinya akan di khawatirkan jika hak asuh anak di amanahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak komunikatif dan produktif dalam mengkomunikasikan kondisi dan kebutuhan si anak sehingga justru akan mengganggu hubungan Tergugat sebagai seorang Ayah untuk memberikan perannya seutuhnya kepada si anak.

2. Bahwa Tergugat membenarkan adanya pernyataan Penggugat pada pokok perkara poin 2 tentang ananda XXXXXXXXXX hanya tinggal bersama Tergugat jika pada saat libur kerja. Hal ini disebabkan Penggugat secara sepihak memaksa untuk membawa anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat. Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membawa ananda XXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat selama Tergugat bekerja. Tergugat menginginkan anak tersebut tetap tinggal di kediaman Tergugat dan dijaga oleh saudara kandung Tergugat yang bernama Fitriani selama Tergugat kerja sehingga tumbuh kembang mental dan fisik serta kemandirian ananda XXXXXXXXXX bisa tetap terpantau dengan baik.
3. Bahwa Tergugat menolak adanya pernyataan yang disampaikan Penggugat pada pokok perkara poin 3 dan poin 8 eksepsi dan jawaban dalam rekonvensi jawaban eksepsi tentang ketidakmampuan mengayomi dan melindungi pertumbuhan mental dan fisik anak dikarenakan bekerja 12 jam dalam 1 hari dan 6 hari dalam 1 minggu dengan waktu *off* sebanyak 3 hari, hal ini tentu tidak menjamin ketidakmampuan ayah dalam melindungi mental dan fisik anak mengingat selama Tergugat bekerja ananda XXXXXXXXXX di jaga oleh saudara kandung Tergugat yang bisa dipercaya sepenuhnya untuk menjaga dan merawat ananda XXXXXXXXXX selama Tergugat bekerja dan setelah tidak sedang bekerja tugas tersebut diambil alih kembali oleh Tergugat dan dalam hal mengayomi serta melindungi pertumbuhan mental dan fisik anak yang dibutuhkan terutama

Hal 18 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



adalah kualitas ketika bersama si anak bukan sekedar kuantitas waktu yang dijalani bersama. Mengingat kembali tabi'at tidak baik yang dimiliki si ibu yang dalam hal ini adalah Penggugat justru sangat di khawatirkan jika ananda XXXXXXXXXX tinggal dalam asuhan Penggugat dalam waktu lama dan terus-menerus justru menjadi tidak terarahkan dengan baik perkembangan fisik dan mental nya.

4. Bahwa Tergugat menolak pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 4 pokok perkara yang menyatakan bahwa setelah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA/Sgt Tergugat tidak pernah memberikan keperluan yang diperlukan oleh anak. Setelah bercerai karena anak dibawa oleh Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat seperti pembayaran sewa rumah tempat Penggugat tinggal bersama si anak sebesar Rp. 800.000 , membelikan bahan makanan seperti beras, telur, minyak, mie instan, peralatan mandi, dll kebutuhan si anak dan Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 1000.000 kepada Penggugat. Menanggapi pernyataan Penggugat pada poin yang sama mengenai pemberian mie instan dan telur tidak menjamin asupan vitamin bagi anak, hal tersebut hanya sebagian kecil yang diberikan Tergugat untuk ananda XXXXXXXXXX hanya ketika si anak bersama Penggugat, sementara jika ananda XXXXXXXXXX sedang berada bersama Tergugat semua kebutuhan makanan, kesehatan dan vitamin anak terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan jika Tergugat memberikan kebutuhan anak dalam bentuk uang yang diamanahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak mempercayai bahwa Penggugat akan sepenuhnya menggunakan uang tersebut untuk keperluan ananda XXXXXXXXXX. Mengingat tabi'at Penggugat selama berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat sangat boros tidak jujur, dan tidak amanah dan tidak mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik. Juga dikhawatirkan jika kebutuhan si anak diberikan dalam bentuk uang, maka uang tersebut justru digunakan untuk hal lain yang bukan menyangkut kepentingan ananda XXXXXXXXXX.

Hal 19 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



5. Bahwa pada pernyataan yang disampaikan Penggugat pada poin 5 pokok perkara dan poin 5 eksepsi jawaban dalam rekonsensi tentang pekerjaan serabutan yang dilakukan Penggugat menyetrika pakaian tetangga, Tergugat justru mengkhawatirkan keselamatan dan kenyamanan ananda XXXXXXXXXXXX selama tinggal bersama Penggugat. Karena dalam bekerja Penggugat membawa serta ananda XXXXXXXXXXXX ke tempat kerja. Selain bekerja menyetrika Penggugat juga bekerja sebagai penjaga rombongan kebab di pinggir jalan Apt Pranoto Gg. Wilis yang jarak lokasi tersebut dari tempat tinggal Penggugat kurang lebih 700 m. Waktu kerjanya sore jam 6 hingga malam jam 10. Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan tumbuh kembang anak. Karena lokasi kerja yang berada di pinggir jalan sangat tidak aman bagi anak-anak, konsentrasi ibu pada pekerjaannya tentu mengurangi pengawasan ibu terhadap ananda XXXXXXXXXXXX. Waktu kerja hingga malam hari tentu tidak baik untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak. Karena pada waktu-waktu tersebut seharusnya anak berada di dalam rumah, beraktivitas positif seperti belajar atau bermain yang mendukung edukasinya, ini justru berada di luar rumah dengan cuaca malam yang tentu bisa mengganggu kesehatan anak.
6. Bahwa dalam menanggapi pernyataan Penggugat pada poin 6 mengenai besar gaji bulanan adalah tidak benar dan mensomasi Penggugat untuk membuktikannya.
7. Bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat Rekonsensi dalam rekonsensi poin 3 mengenai tidak adanya harta benda bersama setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa jumlah harta yang tertinggal setelah perceraian jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah hutang piutang yang dibuat oleh Penggugat. Jumlah kerugian yang diakibatkan dari hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat lebih banyak dari pada harta yang tertinggal. Jika Penggugat mempertanyakan mengenai harta yang tertinggal dan menganggapnya sebagai harta bersama, maka seharusnya Penggugat juga mengakui adanya hutang bersama yang disepakati bersama antara Penggugat dan

Hal 20 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





Tergugat pada Bank Mandiri cabang Sangatta selama 5 tahun terhitung dari tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 25 Desember 2021 dengan besar cicilan Rp. 1.238.333/ bulan yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan pada kenyataannya selama ini hutang tersebut hanya ditanggung dan dibayarkan oleh pihak Tergugat, padahal hutang tersebut adalah hutang bersama pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri.

8. Bahwa dalam menanggapi pernyataan yang disampaikan pada poin 4 dalam konvensi tentang penjaminan BPKB sepeda motor matic merk Honda dengan nomor polisi KT 2589 RAV yang dilakukan Penggugat digunakan untuk modal menjual tas dan baju secara on line adalah tidak benar. Sebenarnya uang tersebut diketahui diberikan kepada orang tua Penggugat untuk membantu biaya pernikahan kakak kandungnya yang bernama Rahmat Syahrani. Hal itu tetap tidak dibenarkan dilakukan tanpa seizin Tergugat, mengingat saat itu status Tergugat adalah sebagai suami, yaitu Kepala Keluarga yang bertanggung jawab dengan semua yang terjadi didalam rumah tangga.
9. Bahwa menanggapi pernyataan yang disampaikan pada poin 6 eksepsi dan jawaban dalam rekonvensi tentang ketidakmampuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dua anak sekaligus merupakan dasar yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan agar Penggugat bisa lebih konsentrasi mengurus dan membesarkan anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya yaitu ananda RAFLY FAJAR yang sampai saat ini dititipkan dan dirawat oleh orang tua Penggugat. Sedang kedua orang tua penggugat juga sibuk dengan pekerjaannya. Kedua orang tua penggugat bekerja berjualan keliling di setiap pasar malam sehingga di khawatirkan anak ini menjadi tidak terurus dengan baik. Selain itu kedua orang tua Penggugat juga mengasuh dan merawat anak-anak dari saudari kandung Penggugat, dimana mereka semua tinggal bersama di dalam 1 rumah . Hal ini juga yang menjadi dasar ketidakpercayaan tergugat terhadap penggugat untuk mengambil hak asuh anak XXXXXXXXXX. Tergugat memberi kebebasan kepada Penggugat

Hal 21 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak bawaan Penggugat ananda RAFLY FAJAR. Selanjutnya menanggapi pernyataan tentang tanggung jawab Tergugat sebagai ayah dari ananda XXXXXXXXXX, Tergugat masih sepenuhnya menafkahi segala keperluan baik kebutuhan hidup, kesehatan, dan juga pendidikan ananda XXXXXXXXXX.

10. Bahwa menanggapi pernyataan pada poin 9 eksepsi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat sampai saat ini masih bertanggung jawab sepenuhnya baik dalam hal kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan ananda XXXXXXXXXX tetapi Tergugat tidak menghendaki adanya hak asuh penuh atas ananda XXXXXXXXXX jika diberikan kepada Penggugat dengan alasan tabi'at tidak baik yang dimiliki ibu yang dalam hal ini adalah Penggugat, serta kurang komunikatifnya Penggugat dalam hal kebutuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ananda XXXXXXXXXX. Hak asuh anak yang belum "mumayyiz" atau belum berumur 21 tahun tidak selalu harus diberikan kepada ibu kandungnya jika dikhawatirkan tabi'at ibu yang tidak baik dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmanai maupun rohani anak

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat tetap pada memohon Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
2. Menetapkan anak atas nama XXXXXXXXXX bin ANTON umur 5 tahun untuk berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pemeriksaan perkara akan memasuki tahap pemeriksaan;

#### **Tentang Rekonvensi**

Hal 22 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan jawaban tertulisnya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan ketiga tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi mengakui atas dalil – dalil Gugatan TERGUGAT Rekonvensi pada halaman, 1 angka ( 1 ), ( 2 ) ( 3 ) dan angka ( 4 ) sedangkan pada angka 5 dimana PENGGUGAT Rekonvensi Menolak dengan TEGAS atas dalil hukumnya yang menyatakan “ anak sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama TERGUGAT Rekonvensi, “ .
- Bahwa berdasarkan fakta hukum keberadaan anak bertempat tinggal bergantian terkadang ikut dengan TERGUGAT Rekonvensi terkadang ikut dengan PENGGUGAT Rekonvensi, sehingga dalil hukum TERGUGAT Rekonvensi yang mendalilkan seolah olah TERGUGAT Rekonvensi yang mengasuh dan mengayomi serta melindungi anak adalah alasan hukum yang sangat tidak berasar justru sebaliknya PENGGUGAT Rekonvensi yang lebih aktif dan reaktif mengurus anak tersebut.
- Bahwa alasan PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan Gugatan REKONVENSI atas “ HAK ASUH ANAK “ di dasari dengan alasan bahwa dimana TERGUGAT Rekonvensi sebelum menikah dengan PENGGUGAT Rekonvensi berstatus “ JANDA “ dan telah pula mempunyai seorang anak bawaan yang bernama “ RAFLI FAJAR “ jenis kelamin laki – laki, lahir di samarinda, tanggal 08 Mei 2008, anak TERGUGAT Rekonvensi ikut dalam kehidupan rumah Tangga PENGGUGAT Rekonvensi dengan kurun waktu selama + 7 Tahun lamanya sejak tahun 2011 s/d 2018, dan selama itu pula PENGGUGAT Rekonvensi memberikan nafkah termasuk jaminan kesehatan, pendidikan dan segala keperluan lainnya, selanjutnya dalam rumah tangga PENGGUGAT Rekonvensi dikaruniai seorang anak laki –laki yang bernama Adiasta Mureza Putra Bin Anton lahir di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013 telah pula PENGGUGAT Rekonvensi berikan Jaminan kesehatan, pendidikan dan nafkah lainnya dan bahkan PENGGUGAT Rekonvensi telah

Hal 23 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



ikut asuransi AXA MANDIRI yang dalam asuransi tersebut sebagai ahli warisnya adalah anak PENGGUGAT Rekonvensi yang bernama Adiasta Mureza Putra Bin Anton.

- Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT Rekonvensi selama + 7 ( tujuh ) tahun lamanya sebelum bercerai, pola hidup TERGUGAT Rekonvensi “ SANGAT BOROS “ dan TIDAK TRANSPARAN “ dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga hal tersebut berdasarkan fakta hukum selama + 7 tahun lamanya dalam berumah tangga dengan gaji antara Rp,10,000,000,- ( sepuluh juta rupiah ) perbulan yang PENGGUGAT Rekonvensi serahkan sepenuhnya pada TERGUGAT Rekonvensi “ TIDAK ADA SEDIKIT PUN HARTA BENDA “ yang ada dalam kehidupan rumah tangga , namun yang ada selalu ada orang lain yang menagih hutang pada PENGGUGAT Rekonvensi, hutang tersebut di ciptakan oleh TERGUGAT Rekonvensi, selain itu adanya harta yang tertinggal berupa kendaraan sepeda Motor metic merk Honda KT, 2589 RAV atas nama PENGGUGAT Rekonvensi namun secara diam-diam surat kendaraan BPKB kendaraan telah dijadikan jaminan hutang pada badan pembiayaan atau Finance sebesar Rp, 9,816,000.- ( Sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah ) dengan No, Kontrak 24101017000655 atas nama peminjam “ MASNAH RAHAYU “ TERGUGAT Rekonvensi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT Rekonvensi, dan bahkan tanda tangan PENGGUGAT Rekonvensi di duga dipalsukan pula guna proses memudahkan pencairan, namun dalam pembayaran hutang jika jatuh tempo pada setiap tanggal 10 menjadi beban tanggung jawab PENGGUGAT Rekonvensi yang setiap bulannya terbayarkan Rp,818,000.- ( delapan ratus delapan belas ribu rupiah ). hingga 12 x pembayaran.
- Bahwa anak sebagaimana dimaksud saat ini PENGGUGAT Rekonvensi selalu menjaga dan merawat serta memberikan pendidikan, jaminan kesehatan yang masuk dalam askes perusahaan serta memasukan dalam sekolah kurikuler berupa kursus Bimbingan belajar atau “ Bimbel “ hal demikian telah menunjukan bahwa PENGGUGAT Rekonvensi telah

Hal 24 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



menunjukan “ KEMAMPUAN UNTUK MENDIDIK dan MENJAGA ANAK “ dengan disertainya penghasilan yang nyata dari pekerjaan pada Perusahaan PT. Thiess sebesar Rp, 9,000,000.- ( Sembilan juta rupiah ), PENGGUGAT Rekonvensi mampu menjaga dan mengasuh anak tersebut, namun sebaliknya jika “ HAK ASUH ANAK “ dalam asuhan TERGUGAT Rekonvensi yang mana dalam surat Gugatannya dengan Tegas menyatakan “ PENGGUGAT TIDAK BEKERJA “ yang jika diartikan maka TERGUGAT Rekonvensi tidak ada penghasilan untuk kelangsungan anak, maka dikhawatirkan anak tersebut menjadi terlantar terhadap masa depannya, demikian pula masalah pendidikan kesehatan dll, kekhawatiran PENGGUGAT Rekonvensi sangat beralasan hukum dimana anak bawaan TERGUGAT Rekonvensi yang bernama “ RAFLI FAJAR “ saat sekarang dititipkan pada orang tua TERGUGAT Rekonvensi di samarinda yang mana anak tersebut tidak secara maksimal mendapat pengawasan.

- Bahwa dalam perspektif hukum positif islam di Indonesia ( KHI ) difinisi Hadhanah dijelaskan dalam ketentuan umum hukum perkawinan buku I bab I pasal I huruf ( g ) yang berbunyi “ PEMELIHARAAN ANAK “ atau HADLANAH adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri “. Lebih lanjut menurut **Prof Ahmad Rofiq,MA, menjelaskan bahwa hadlanah dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik baiknya , pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.**

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut jika di cermati dengan seksama kapasitas PENGGUGAT Rekonvensi “ LEBIH DOMINAN “ jika di dibandingkan dengan kapasitas TERGUGAT Rekonvensi yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan tetap untuk menunjang keperluan terhadap kebutuhan anak, maka jika hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT Rekonvensi atas pemeliharaan anak “ TIDAK AKAN TERJAMIN “. Terhadap masa depan anak, sebab anak sebagaimana yang dimaksudkan akan di titipkan pada

Hal 25 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





orang tua ( nenek ) TERGUGAT Konvensi di Samarinda, namun sebaliknya PENGGUGAT Rekonvensi kapasitas sebagai orang tua akan memberikan harapan penuh terhadap pendidikan, kesehatan, dan mengikuti kursus dalam mengikuti Bimbingan belajar BIMBEL, Global Educare, hal tersebut telah PENGGUGAT Rekonvensi buktikan dengan pada waktu PENGGUGAT Rekonvensi bekerja anak diasuh oleh adek PENGGUGAT Rekonvensi dan di ajak untuk mengikuti Bimbingan belajar Global Educare yang di kelola oleh ibu LIA, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, maka dengan demikian tingkat kecerdasan anak kesehatan anak dan segala keperluan anak tercukupi sehingga adalah sangat beralasan hukum bahwa anak berada dalam Hak Asuh PENGGUGAT Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat uraikan diatas dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan menerimanya dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi.
- Menyatakan sebagai hukum Hak Asuh Anak atas nama Adiesta Mureza Putra Bin Anto, umur 5 Tahun lahir di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013, jenis kelamin Laki – laki, kewarganegaraan Indonesia berada dalam hak asuh PENGGUGAT Rekonvensi.
- Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku)

Bahwa, tehadap gugata rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bersamaan dengan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan keempat tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi Kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal 26 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





2. Bahwa mohon kirannya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan “tidak ada sedikitpun harta benda”, karena antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi selama menjalani pernikahan kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya telah membangun rumah yang terletak di Jalan Ciliwung RT. 13 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang dimana tanah dari rumah tersebut adalah hasil pemberian dari orang tua Penggugat Rekonsensi dan biaya pembangunan rumah tersebut dengan cara meminjam pinjaman di bank dan pinjaman untuk melakukan pembangunan rumah tersebut telah lunas dan saat ini rumah tersebut sekarang telah dikontrakkan yang dimana hasil dari kontrakan rumah tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa penjaminan BPKP sepeda motor matic merek Honda dengan Nomor Polisi KT 2589 RAV dilakukan Tergugat Rekonsensi untuk sebagai modal usaha menjual tas dan baju secara online;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Rekonsensi “telah menunjukkan kemampuan untuk mendidik dan menjaga anak disertai dengan penghasilan yang nyata”, karena bersifat kontrakdiktif dengan keadaan Penggugat Rekonsensi yang bekerja di perusahaan pertambangan dengan waktu kerja 12 jam dalam 1 hari dan selama 6 hari, bagaimana bisa anak sebagaimana dimaksud yang belum “mumayyaz” atau belum berumur 21 tahun bisa mendapatkan pendidikan dan dijaga oleh Penggugat Rekonsensi jika Penggugat Rekonsensi bekerja selama 12 jam dalam 1 hari dan selama 6 hari di perusahaan pertambangan karena pendidikan bukan tentang hanya pendidikan yang ada disekolah melainkan masih ada hal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yaitu membangun karakter dan mental anak yang dimana anak sebagaimana dimaksud belum “mumayyaz” atau eblum

Hal 27 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



berumur 21 tahun dan masih menjadi hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya”;

6. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgt tertanggal 5 Juni 20018 Tergugat Rekonvensi memang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun setelah bercerai hingga saat ini Tergugat Rekonvensi mencari nafkah dengan cara menyetrika pakaian di rumah tetangga untuk bisa mendapatkan uang yang dimana uang hasil menyetrika di rumah tetangga tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Samarinda, 198 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-0807-2013-00423 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013;
7. Bahwa anak Tergugat Rekonvensi yang bernama ‘Rafli Fajar’ sekarang ditipkan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sedakrang mencari nafkah seorang diri dengan cara menyetrika pakaian di rumah tetangga yang dimana hasilnya tidak seberapa dan tidak menentu, hal ini terpaksa dilakukan krena tidak mungkin Tergugat Rekonvensi bisa mencukup kebutuhan 2 (dua) raong anak sekaligus akan tetapi Tergugat Rekonvensi setiap minggu menjenguk anak yang bernama “Rafli Fajar” di Samarinda padahal seharusnya anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Samarinda, 198 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-0807-2013-00423 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013 seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah yaitu Penggugat Rekonvensi berdasarkan pasal pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “biaya pemeliharaan

Hal 28 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgt



ditanggung oleh ayahnya”, pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun” dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “semua biaya hadlanah dan anfkah anak menjadi tanggnung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21) tahun” dan anak sebagaimana dimaksud sekarang tinggal secara bergantian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi degnan cara anak sebagaimana dimaksud tinggal bersama Penggugat Rekonvensi jika pada saat Penggugat Rekonvensi sedang libur bekerjadan anak sebagaimana dimaksud saat ini lebih banyak waktu tinggal bersama Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi bekerja di perusahaan pertambangan dengan waktu kerjad 12 jam dalam 1 hari selama 6 hari dan ini bersifat kontradiktif dengan keadaan Penggugat Rekonvensi yang bekerja di perusahaan tambang dengan waktu kerja 12 jam dalam sehari selama 6 hari karena mendidik anak bukan hanya tentang pendidikan yang didapatkan di lembagapendidikan mapun di sekolah karena anak sebagaimana dimaksud belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu yaitu Tergugat Rekonvensi serta anak sebagaimana dimaksud perlu pembentukan karakter dan mental oleh seorang ibu yaitu Tergugat Rekonvensi yang dimana waktu bersama anak sebagaimana dimaksud lebih banyak dihabiskan bersama Tergugat Rekonvensi dibandingkan waktu bersama Penggugat Rekonvensi mapun belajar di lembaga pendidikan sebagaimana Penggugat Rekonvensi maksud karena anak sebagaimana dimaksud masih berumur 5 tahun serta belujm mumayyiz atau belum berumur 21 tahun dan masih menjadi hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang helum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 29 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dalam konvensi dan membantah dalam dalil gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Intervensi I beserta kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgta, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-08072013-0042, tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang:

1. Asmawati binti Hasan Tui, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelita 2 Gang Sepakat Rt.05 RW.01 No.35 Desa Sambutan Kota Samarinda. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anton sebagai mantan suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 30 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada sekitar tahun 2011 dan kemudian bercerai pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adhiasta Mureza Putra yang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selama itu pula saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyakiti atau memukul anaknya;
- Bahwa meski dalameliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat sedang libur bekerja juga sering menjemput dan mengajak anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersamanya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar ada laporan tentang perilaku buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya;
- Bahwa selama ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehat secara fisik dan mental serta bergaul seperti anak-anak yang lain;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai perangai yang buruk dan tidak pernah minum minuman keras, pengguna narkoba atau sering keluar malam. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga bergaul dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menanggung biaya sekolah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun untuk kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 31 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang ada memberikan nafkah yang diberikan langsung kepada anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu bersarannya. Selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan telur dan mie instant untuk keperluan anak;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja dengan menerima upah menyetraka baju dan melulur;
2. Rahmad Pujiansyah bin Hasan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Assadiyah Gang Warsito Rt.013 No.77 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengenal mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anton sebagai mantan suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena baru mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengontrak di belakang rumah saksi;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui kapan terjadinya perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi sejak 2 (dua) bulan terakhir saksi tidak melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal 32 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





yang bernama Adhiasta Mureza Putra yang berumur sekitar 5 (lima) tahun;

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selama itu pula saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyakiti atau memukul anaknya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar ada laporan tentang perilaku buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya;
- Bahwa selama ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehat secara fisik dan mental serta bergaul seperti anak-anak yang lain;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai perangai yang buruk dan tidak pernah minum minuman keras, pengguna narkoba atau sering keluar malam. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga bergaul dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang biaya hidup dan sekolah anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja menerima setrikaan baju dan menjaga dagangan kebab milik orang lain

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dalam konvensi serta dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgta, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-08072013-0042, tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal 33 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.1/21/PTNP/XI/2018, tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Paud Terpadu Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Adhiasta Mureza Putra yang dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Global Educare Sangatta Utara tanggal 5 November 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepesertaan Polis Axa Mandiri tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. AXA Mandiri Financial Services Cabang Bank Mandiri Sangatta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan atas nama Adhiasta Mureza Putra Nomor 0001790307178 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas nama Adhiasta Mureza Putra Nomor 7007-0000-3901 yang dikeluarkan oleh PT. Thiess Contractors Indonesia Sangatta Project, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi catatan hutang Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal 34 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Anton Nomor L-06979364 tertanggal 29 Januari 2016 dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi KT 2589 RAV tertanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur, Fotokopi Kartu Konsumen SMART Finance dan Fotokopi Customer Card View atas nama Masnah Rahayu Nomor 24101017000655 yang dikeluarkan oleh SMART FINANCE, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Masnah Rahayu tertanggal Januari 2018 dan screenshots percakapan antara Tergugat dan Misrah Indah pengelola "Arisan Aulia Nabila", bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi KT 1765 RI tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur, Fotokopi Surat Perjanjian Kredit kendaraan Daihatsu Sibra KT 1765 RS dan Fotokopi Statement Of Account Nomor 5351700004 tertanggal 2 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Pinjaman Koperasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Printout foto dan buku tamu Penginapan "8888888" Jalan Poros SP-2 Wahau Baru Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal 35 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Hakim, yang telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti T.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Printout screenshot percakapan antara Penggugat dan Erwing Jiang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Printout screenshot Rincian Nasabah KSM tanpa agunan Nomor Rekening 1480101291634 Nomor CIF 1003776052 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama Anton yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sangatta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang untuk menguatkan jawabannya, yaitu:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Kanal I Gang Lembuswana RT.56 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Masnah Rahayu sebagai mantan isteri dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adhiasta Mureza Putra yang berumur sekitar 5 (lima) tahun. Namun saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut;
  - Bahwa saksi menjelaskan jika pada tanggal 24 Februari 2018 di Muara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarnya ke Wahau untuk mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah. Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencari Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 36 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Rekonvensi di rumah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Novita Anggraeni, namun karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berada disana sehingga dilanjutkan mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Penginapan "88888888", dan ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di salah satu kamar penginapan tersebut. Meski demikian, saksi tidak mengetahui pasti kejadian di dalam kamar penginapan karena saksi hanya menunggu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam mobil. Setelah itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anaknya keluar dari kamar penginapan lalu masuk ke mobil selanjutnya kembali ke Sangatta. Selama di dalam mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya diam saja dan tidak ada pembicaraan apapun;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti perihal sifat dan sikap masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebab saksi hanya mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ia meminta untuk diantar ke Kecamatan Muara Wahau untuk mencari keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau Rt.14 No.36 Desa Wanasari SP.1 Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Masnah Rahayu dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anton sebagai bekas pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adhiasta Mureza Putra yang berumur sekitar 5 (lima) tahun. Namun saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut;

Hal 37 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





- Bahwa saksi menjelaskan jika pada suatu siang hari di bulan Februari 2018 di Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah saksi, untuk menitipkan anaknya kemudian menjemputnya kembali ketika hari sudah malam. Saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerita bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menginap di Penginapan “8888888” selama 2 (dua) malam bersama seorang lelaki yang bernama Erwin. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga bercerita bahwa ia telah diberi uang setelah berhubungan badan dengan Erwin. Pertama, Penggugat diberi uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan yang kedua Penggugat diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer bank. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga meminta agar saksi tidak menceritakan hal tersebut;
  - Bahwa suatu hari di bulan yang Pebruari 2018 itu juga, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dan menanyakan perihal keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi berada di penginapan “8888888” di Muara Wahau;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti perihal sifat dan sikap masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada anak mereka;
3. Saksi 3, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Gang Tanjung Rt.19 No.1 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Masnah Rahayu dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anton sebagai bekas pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal 38 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



yang bernama Adhiasta Mureza Putra yang berumur sekitar 5 (lima) tahun. Namun saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan jika sejak tahun 2017. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut arisan yang saksi kelola. Arisan tersebut terdiri dari arisan mingguan, per 10 harian dan per 25 harian. Penggugat ikut arisan perminggu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), per 10 hari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan per 25 hari sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa semula Penggugat lancar membayar ketiga arisannya, namun sejak sekitar bulan November 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak membayar iuran arisannya yang totalnya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Saksi sudah berusaha menanyakan perihal tidak dibayarnya arisan tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab jika tidak ada uang, maka saksi kemudian berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut arisan. Meski demikian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia melunasi sisa arisan yang belum dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Saksi 4, umur 30 tahun, agama Protestan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Apt.Pranoto Gang Mursalin RT.58 No.14 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Masnah Rahayu dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anton sebagai bekas pasangan suami isteri;

Hal 39 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa tidak mengetahui perihal anak dan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi hanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anggota dari koperasi simpan pinjam yang saksi jalankan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus diangsur selama 30 (tiga puluh) hari dan dibayarkan setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Hingga angsuran ke 12 (dua) belas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada kendala dalam pembayaran. Namun setelah itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya. Saksi sudah berusaha berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui pesan pribadi (WA) namun tidak dibalas, hingga saksi kemudian berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui perihal pinjaman tersebut. Meski demikian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia melunasi sisa kewajiban yang belum dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Penggugat lancar membayar ketiga arisannya, namun sejak sekitar bulan November 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak membayar iuran arisannya yang totalnya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Saksi sudah berusaha menanyakan perihal tidak dibayarnya arisan tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab jika tidak ada uang, maka saksi kemudian berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut arisan. Meski demikian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 40 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



bersedia melunasi sisa arisan yang belum dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

5. Saksi 5, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Teluk Rawa Dusun Singa Karta RT.16 No.69 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Masnah Rahayu sebagai bekas isteri ari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adhiasta Mureza Putra yang berumur sekitar 5 (lima) tahun. Sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang libur kerja (*off*), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjemput anak tersebut untuk diajak tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi. Namun sejak akhir-akhir ini anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, anak yang bernama Adhiasta Mureza Putra diasuh dengan baik, tidak pernah dipukul, tidak pernah dianiaya dan tidak pernah ada kekerasan terhadap anak tersebut. Anak tersebut juga bersekolah dengan baik, berteman dan bergaul dengan teman-teman sebayanya seperti anak-anak lain pada umumnya. Selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajarkan kepada anaknya tentang kewajiban seorang muslim, seperti sholat;

Hal 41 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi atau menggunakan narkoba.
- Bahwa selama akhir akhir ini diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak yang bernama Adhiasta Mureza Putra tidak pernah meminta pulang atau mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikannya dan masing-masing menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula dan mohon putusan. Demikian pula dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pula putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan ketiga tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur, karena:

1. Dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan “BERMAKSUD MENGAJUKAN GUGATAN HAK HADLANAH, KEPADA MANTAN SUAMI SIRRI” SAYA”, sementara pada posita angka 1 (satu) gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan jika dirinya pernah menikah secara “SAH” menurut hukum dengan

Hal 42 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





TERGUGAT pada kantor KUA Samarinda Ilir pada tanggal 30 Juli 2011 dan telah terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Sangata sesuai Akte Cerai pada tanggal 05 Juni 2018.

2. Dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat “ TIDAK MENYEBUTKAN JENIS KELAMIN dari anak, apakah jenis kelamin Perempuan dan ataukah laki – laki, selain itu pula “ TIDAK DICANTUMKANNYA STATUS mengenai KEWARGANEGARAAN ANAK

Berdasarkan hal tersebut dalam petitum eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 8 ke 3 Rv menggariskan jika suatu gugatan harus memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*), termasuk bahwa dalil gugatan Penggugat atau *fundamentum petendi* harus mempunyai dasar hukum yang jelas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat telah menjelaskan jika gugatan ini diajukannya untuk memperoleh hak asuh anak yang belum mumayyiz hasil dari perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana keduanya kemudian telah bercerai secara resmi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat jika dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar peristiwa (*feitelijke grond*) yang menjadi latar belakang diajukannya gugatan ini.. Adapun kesalahan dalam penyebutan “*mantan suami sirri*”, menurut Majelis Hakim adalah lebih kepada kesalahan pengetikan karena kurangnya pengetahuan akan ilmu hukum

Hal 43 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selama hari-hari persidangan perkara ini telah maju dan datang menghadap sendiri di persidangan tanpa diwakili atau didampingi oleh kuasa hukumnya. Oleh karenanya eksepsi pertama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat eksepsi kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berasalan dan harus di tolak sebab, meski Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan jenis kelamin anak yang dipersengketakan hak asuhnya, namun penyebutan “bin” dalam identitas anak yang bernama “Adiasta Mureza Putra Bin Anto” adalah merujuk kepada jenis kelamin laki-laki. Demikian pula meski Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tidak menyebutkan kewarganegaraan anak yang dipersengketakan hak asuhnya, namun oleh karena masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berwarga negara Indonesia dan anak yang dipersengketakan hak asuhnya lahir di wilayah Republik Indonesia, maka anak tersebut secara otomatis berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana maksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

#### **Tentang Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan agar anak yang bernama Adihasta Mureza Putra bin Anton berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membebani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah anak

Hal 44 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



tersebut sampai dewasa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdomisili di Jalan Teluk Rawa, Dusun Singa Karta, RT.16, No. 69, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan hak pengasuhannya namun keduanya telah resmi bercerai, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara baik dan damai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 45 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat guatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013 yang kini tinggal dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa setelah bercerai, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah yang cukup untuk anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan lebih banyak ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis. Selanjutnya masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan replik dan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal 46 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgta, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-08072013-0042, tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat masing-masing bertanda bukti P-1 (Fotokopi Akta Cerai) dan P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing-masing surat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi masing-masing bernama Asmawati binti Hasan Tui dan Rahmad Pujiangsyah bin Hasan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Asmawati binti Hasan Tui adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi

Menimbang, bahwa saksi Rahmad Pujiangsyah bin Hasan adalah tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg

Hal 47 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0171/AC/2018/PA.Sgta, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-08072013-0042, tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.1/21/PTNP/XI/2018, tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Paud Terpadu Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur (T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Adhiasta Mureza Putra yang dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Global Educare Sangatta Utara tanggal 5 November 2018 (T-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepesertaan Polis Axa Mandiri tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT. AXA Mandiri Financial Services Cabang Bank Mandiri Sangatta (T.5);
6. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan atas nama Adhiasta Mureza Putra Nomor 0001790307178 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas nama Adhiasta Mureza Putra Nomor 7007-0000-3901 yang dikeluarkan oleh PT. Thiess Contractors Indonesia Sangatta Project (T-6);
7. Fotokopi catatan hutang Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim (T-7);
8. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Anton Nomor L-06979364 tertanggal 29 Januari 2016 dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi KT 2589 RAV tertanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur, Fotokopi Kartu

Hal 48 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen SMART Finance dan Fotokopi Customer Card View atas nama Masnah Rahayu Nomor 24101017000655 yang dikeluarkan oleh SMART FINANCE (T-8);

9. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Masnah Rahayu tertanggal Januari 2018 dan screenshots percakapan antara Tergugat dan Misrah Indah pengelola "Arisan Aulia Nabila (T-9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi KT 1765 RI tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur, Fotokopi Surat Perjanjian Kredit kendaraan Daihatsu Siga KT 1765 RS dan Fotokopi Statement Of Account Nomor 5351700004 tertanggal 2 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas (T-10);
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Pinjaman Koperasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim (T-11);
12. Printout foto dan buku tamu Penginapan "8888888" Jalan Poros SP-2 Wahau Baru Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim (T-12);
13. Printout screenshots percakapan antara Penggugat dan Erwing Jiang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim (T-13);
14. Printout screenshots Rincian Nasabah KSM tanpa agunan Nomor Rekening 1480101291634 Nomor CIF 1003776052 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama Anton yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sangatta (T-14);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat masing-masing bertanda bukti T-1 (Fotokopi Akta Cerai), T-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), T-4 (Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Global Educare) dan T-5 (Fotokopi Surat Keterangan Kepesertaan Polis Axa Mandiri) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing-masing surat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis

Hal 49 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat masing-masing bertanda bukti T-3 (Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Paud Terpadu Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur), T-6 (Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh PT. Thiess Contractors Indonesia Sangatta Project), T-7 (Fotokopi catatan hutang Penggugat), T-8 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Fotokopi Surat Tanda Nomor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur serta Fotokopi Kartu Konsumen SMART Finance dan Fotokopi Customer Card View SMART FINANCE), T-10 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kutai Timur, Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dan Fotokopi Statement Of Account yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance), T-11 (Fotokopi Bukti Pembayaran Pinjaman Koperasi), dan T-14 (Printout screenshot Rincian Nasabah KSM), tidak ditandatangani oleh para pihak yang mengeluarkan surat tersebut, tidak menjelaskan mengenai suatu perbuatan hukum (*rechts hadeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*) dan tidak dengan sengaja dibuat sebagai alat bukti maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut bukan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda bukti T-9 (Fotokopi Pengakuan Hutang) dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai pengakuan hutang maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut termasuk pengakuan sepihak dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud pasal 1878 KUH perdata jo. Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T-12 (Printout foto dan buku tamu Penginapan "8888888") dan T-13 (Printout screenshot percakapan antara Penggugat dan Erwing Jiang) tidak bagian dari alat bukti yang sah sebagaimana maksud pasal 1866 KUH Perdata jo 284 R.Bg. Kedua

Hal 50 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



alat bukti tersebut hanya dapat digunakan dalam perkara pidana khusus sebagaimana termuat dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama: Saksi 1, Saksi 2, Misrah Indah binti Jahirudin, Saksi 4 dan Saksi 5

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1, Saksi 2, Misrah Indah binti Jahirudin dan Saksi 4 adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 5 adalah adik kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Meski demikian saksi tersebut termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg dan berdasarkan berita acara sidang 28 Nopember 2018 saksi tersebut menyatakan tidak keberatan untuk menjadi saksi dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa kebenaran dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam posita gugatan yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu), dan 3 (tiga) gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat konvensi mendalilkan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 51 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Rekonvensi adalah bekas pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) namun kemudian bercerai sejak tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat bertanda P-1 (Fotokopi Akta Cerai). Demikian pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan bukti surat bertanda T-1 (Fotokopi Akta Cerai). Oleh karena masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti suratnya yang merupakan akta otentik, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bekas pasangan suami isteri namun kemudian bercerai sejak tanggal 05 Juni 2018 sebagaimana dalil positanya pada angka 1 (satu), dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat konvensi mendalilkan jika selama perkawinannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat bertanda P-2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX). Demikian pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan bukti surat bertanda T-2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX). Oleh karena masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti suratnya masing-masing yang merupakan akta otentik, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan jika dari perkawinannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013 dan hingga perkara ini diajukan telah berusia 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;

Hal 52 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





Menimbang, bahwa pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXX belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan dan selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, kedua orang saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan *in casu* saksi Asmawati binti Hasan Tui dan Rahmad Pujiansyah bin Hasan telah menjelaskan jika anak yang bernama XXXXXXXXX selama ini diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ikut mengasuh anak tersebut. Selama pengasuhan tersebut, anak yang bernama XXXXXXXXX dirawat secara baik oleh masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah mendapat kekerasan fisik maupun psikis. Meski Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan jika anak yang bernama XXXXXXXXX selama ini diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena bantahannya hanya didukung oleh keterangan saksi kelimanya *in casu* saksi Ftiriani binti Abdul Munjidn, maka bantahannya tidak beralasan hukum (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 (enam) gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika dirinya layak dan berhak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama XXXXXXXXX demi pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut. Terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi boros dan tidak jujur dalam mengelola keuangan. Selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dalam dupliknya juga mendalilkan jika dengan sibuknya Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 53 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Rekonvensi berkerja akan berpengaruh pada keselamatan dan kenyamanan anak yang bernama XXXXXXXXX sebab anak tersebut ikut dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat harus bekerja termasuk saat harus menjaga warung kebab yang beroperasi hingga jam 10 malam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *in casu* saksi Misrah Indah binti Jahiruddin dan Rizal Nainggolan bin Boru Sianipar Roswei yang menjelaskan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar telah memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akhirnya harus dilunasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain itu, saksi kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *in casu* saksi Novita Anggaraini binti Poniman juga menjelaskan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengaku dihadapan saksi jika ia memperoleh uang dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran hutang yang mana uang tersebut diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah berhubungan badan dengan seorang lelaki yang bernama Erwin Jiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam posita angka 6 (enam) gugatannya harus dinyatakan tidak berasalan sebab sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang boros dan tidak bisa mengelola keuangan akan sangat berpengaruh pada kondusifitas kehidupan anak tersebut jika berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika sejak terjadinya perceraian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cukup memberikan nafkah anak padahal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap dengan pengasilan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga

Hal 54 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



belas juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi layak dibebani kewajiban untuk menanggung nafkah anak tersebut hingga dewasa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 9 (sembilan). Terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat menyatakan jika apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bagian kecil dari apa yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut, saksi pertama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi justru menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain memberikan telur dan mie instant juga memberikan nafkah yang langsung diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain itu, menurut saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menanggung biaya pendidikan anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun saksi kedua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui perihal nafkah dan biaya sekolah anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap dalil bantahannya saksi kelima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan jika selama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap biaya nafkah dan pendidikan anak. Hal tersebut telah pula bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-4 (Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Global Educare) dan T-5 (Fotokopi Surat Keterangan Kepesertaan Polis Axa Mandiri) yang membuktikan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan telah memenuhi kebutuha tertier dari anak tersebut berupa kursus dan asuransi pendidikan;

Hal 55 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya perihal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah anak dengan cukup sebagaimana isi posita angka 7 (tujuh);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatannya mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam posita angka 8 (delapan), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan sehingga dalil gugatannya tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, setelah mempertimbangkan seluruh dalil posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik duplik serta alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak berperkara, Majelis Hakim kemudian akan pertimbangan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum lain sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada petitum kedua gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meski di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan jika perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang

Hal 56 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



bernama XXXXXXXXXX dan anak tersebut hingga perkara ini diajukan masih berusia 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan atau belum mumayyiz, namun Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut tidak serta merta diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 105 dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti boros dan tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal mana menurut Majelis akan sangat mempengaruhi pengasuhan dan pemeliharaan anak sebab dengan sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang boros dan tidak dapat mengelola keuangan dengan baik akan menyebabkan anak yang berada dalam pengasuhannya menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga memperoleh fakta jika sejak terjadinya perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus bekerja menyetraka pakaian dan menjaga warung kebab hingga larut malam disamping pula harus merawat sendiri anak yang bernama XXXXXXXXXX. Halmana menurut Majelis Hakim akan memberi pengaruh tidak baik bagi tumbuh kembang serta keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) dan 26 ayat (1) huruf a, b, dan c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan jika orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak layak diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama XXXXXXXXXX dan tuntutan Penggugat Kovensi/Tergugat

Hal 57 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan maksud pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka petitum ketiga gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensipun harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa biaya perkara sebagaimana termuat dalam petitum keempat akan dipertimbangkan bersama sama dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

#### **Tentang Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada persidangan ketiga tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi mengakui atas dalil – dalil Gugatan TERGUGAT Rekonvensi pada halaman,1 angka ( 1 ), ( 2 ) ( 3 ) dan angka (4) sedangkan pada angka 5 dimana PENGUGAT Rekonvensi Menolak dengan TEGAS atas dalil hukumnya yang menyatakan “ anak sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama TERGUGAT Rekonvensi, “ .
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum keberadaan anak bertempat tinggal bergantian terkadang ikut dengan TERGUGAT Rekonvensi terkadang ikut dengan PENGUGAT Rekonvensi, sehingga dalil hukum TERGUGAT Rekonvensi yang mendalilkan seolah olah TERGUGAT Rekonvensi yang mengasuh dan mengayomi serta melindungi anak adalah alasan hukum yang sangat tidak berasar justru sebaliknya PENGUGAT Rekonvensi yang lebih aktif dan reaktif mengurus anak tersebut.
3. Bahwa alasan PENGUGAT Rekonvensi mengajukan Gugatan REKONVENSI atas “ HAK ASUH ANAK “ di dasari dengan alasan bahwa dimana TERGUGAT Rekonvensi sebelum menikah dengan PENGUGAT Rekonvensi berstatus “ JANDA “ dan telah pula mempunyai seorang anak

Hal 58 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



bawaan yang bernama “ RAFLI FAJAR “ jenis kelamin laki – laki, lahir di samarinda, tanggal 08 Mei 2008, anak TERGUGAT Rekonvensi ikut dalam kehidupan rumah Tangga PENGGUGAT Rekonvensi dengan kurun waktu selama + 7 Tahun lamanya sejak tahun 2011 s/d 2018, dan selama itu pula PENGGUGAT Rekonvensi memberikan nafkah termasuk jaminan kesehatan, pendidikan dan segala keperluan lainnya, selanjutnya dalam rumah tangga PENGGUGAT Rekonvensi dikaruniai seorang anak laki –laki yang bernama Adiasta Mureza Putra Bin Anton lahir di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013 telah pula PENGGUGAT Rekonvensi berikan Jaminan kesehatan, pendidikan dan nafkah lainnya dan bahkan PENGGUGAT Rekonvensi telah ikut asuransi AXA MANDIRI yang dalam asuransi tersebut sebagai ahli warisnya adalah anak PENGGUGAT Rekonvensi yang bernama Adiasta Mureza Putra Bin Anton.

4. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT Rekonvensi selama + 7 ( tujuh ) tahun lamanya sebelum bercerai, pola hidup TERGUGAT Rekonvensi “ SANGAT BOROS “ dan TIDAK TRANSPARAN “ dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga hal tersebut berdasarkan fakta hukum selama + 7 tahun lamanya dalam berumah tangga dengan gaji antara Rp,10,000,000,- ( sepuluh juta rupiah ) perbulan yang PENGGUGAT Rekonvensi serahkan sepenuhnya pada TERGUGAT Rekonvensi “ TIDAK ADA SEDIKIT PUN HARTA BENDA “ yang ada dalam kehidupan rumah tangga , namun yang ada selalu ada orang lain yang menagih hutang pada PENGGUGAT Rekonvensi, hutang tersebut di ciptakan oleh TERGUGAT Rekonvensi, selain itu adanya harta yang tertinggal berupa kendaraan sepeda Motor metic merk Honda KT, 2589 RAV atas nama PENGGUGAT Rekonvensi namun secara diam-diam surat kendaraan BPKB kendaraan telah dijadikan jaminan hutang pada badan pembiayaan atau Finance sebesar Rp, 9,816,000.- ( Sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah ) dengan No, Kontrak 24101017000655 atas nama peminjam “ MASNAH RAHAYU “ TERGUGAT Rekonvensi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT Rekonvensi, dan bahkan tanda

Hal 59 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



tangan PENGGUGAT Rekonvensi di duga dipalsukan pula guna proses memudahkan pencairan, namun dalam pembayaran hutang jika jatuh tempo pada setiap tanggal 10 menjadi beban tanggung jawab PENGGUGAT Rekonvensi yang setiap bulannya terbayarkan Rp,818,000.- ( delapan ratus delapan belas ribu rupiah ). hingga 12 x pembayaran.

5. Bahwa anak sebagaimana dimaksud saat ini PENGGUGAT Rekonvensi selalu menjaga dan merawat serta memberikan pendidikan, jaminan kesehatan yang masuk dalam askes perusahaan serta memasukan dalam sekolah kurikuler berupa kursus Bimbingan belajar atau “ Bimbel “ hal demikian telah menunjukan bahwa PENGGUGAT Rekonvensi telah menunjukan “ KEMAMPUAN UNTUK MENDIDIK dan MENJAGA ANAK “ dengan disertainya penghasilan yang nyata dari pekerjaan pada Perusahaan PT. Thiess sebesar Rp, 9,000,000.- ( Sembilan juta rupiah ), PENGGUGAT Rekonvensi mampu menjaga dan mengasuh anak tersebut, namun sebaliknya jika “ HAK ASUH ANAK “ dalam asuhan TERGUGAT Rekonvensi yang mana dalam surat Gugatannya dengan Tegas menyatakan “ PENGGUGAT TIDAK BEKERJA “ yang jika diartikan maka TERGUGAT Rekonvensi tidak ada penghasilan untuk kelangsungan anak, maka dikhawatirkan anak tersebut menjadi terlantar terhadap masa depannya, demikian pula masalah pendidikan kesehatan dll, kekhawatiran PENGGUGAT Rekonvensi sangat beralasan hukum dimana anak bawaan TERGUGAT Rekonvensi yang bernama “ RAFLI FAJAR “ saat sekarang dititipkan pada orang tua TERGUGAT Rekonvensi di samarinda yang mana anak tersebut tidak secara maksimal mendapat pengawasan.
6. Bahwa dalam perspektif hukum positif islam di Indonesia ( KHI ) difinisi Hadhanah dijelaskan dalam ketentuan umum hokum perkawinan buku I bab I pasal I huruf ( g ) yang berbunyi “ PEMELIHARAAN ANAK “ atau HADLANAH adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri “. Lebih lanjut menurut **Prof Ahmad Rofiq,MA, menjelaskan bahwa hadlanah dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak**

Hal 60 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



***mereka dengan sebaik baiknya , pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.***

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut jika di cermati dengan seksama kapasitas PENGGUGAT Rekonvensi “ LEBIH DOMINAN “ jika di dibandingkan dengan kapasitas TERGUGAT Rekonvensi yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan tetap untuk menunjang keperluan terhadap kebutuhan anak, maka jika hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT Rekonvensi atas pemeliharaan anak “ TIDAK AKAN TERJAMIN “. Terhadap masa depan anak, sebab anak sebagaimana yang dimaksudkan akan di titipkan pada orang tua ( nenek ) TERGUGAT Konvensi di Samarinda, namun sebaliknya PENGGUGAT Rekonvensi kapasitas sebagai orang tua akan memberikan harapan penuh terhadap pendidikan, kesehatan, dan mengikuti kursus dalam mengikuti Bimbingan belajar BIMBEL, Global Educare, hal tersebut telah PENGGUGAT Rekonvensi buktikan dengan pada waktu PENGGUGAT Rekonvensi bekerja anak diasuh oleh adek PENGGUGAT Rekonvensi dan di ajak untuk mengikuti Bimbingan belajar Global Educare yang di kelola oleh ibu LIA, dari tingkat TK,SD,SMP,SMA, maka dengan demikian tingkat kecerdasan anak kesehatan anak dan segala keperluan anak tercukupi sehingga adalah sangat beralasan hukum bahwa anak berada dalam Hak Asuh PENGGUGAT Rekonvensi.

8. Berdasarkan hal tersebut dalam petitum eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah TERGUGAT uraikan diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok perkara serta dalam Gugatan Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan menerimanya dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi.

Hal 61 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Menyatakan sebagai hukum Hak Asuh Anak atas nama Adiesta Mureza Putra Bin Anto, umur 5 Tahun lahir di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013, jenis kelamin Laki – laki, kewarganegaraan Indonesia berada dalam hak asuh PENGUGAT Rekonvensi.
- Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat konvensi menolak semua dalil Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon kirannya dalil-dalil yang termuat dalam dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan “tidak ada sedikitpun harta benda”, karena antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama menjalani pernikahan kurang lebih 7 tahun lamanya telah membangun rumah yang terletak di Jalan Ciliwung RT. 013 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang dimana tanah dari rumah tersebut adalah hasil pemberian dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan biaya pembangunan rumah tersebut dengan cara meminjam pinjaman di bank dan pinjaman untuk melakukan pembangunan rumah tersebut telah lunas dan saat ini rumah tersebut sekarang telah dikontrakan yang dimana hasil dari kontrakan rumah tersebut adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa penjaminan BPKB sepeda motor matic merek Honda dengan Nomor Polisi KT 2589 RAV dilakukan Tergugat Rekonvensi untuk sebagai modal usaha menjual tas dan baju secara online;

Hal 62 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi “telah menunjukkan kemampuan untuk mendidik dan menjaga anak disertai dengan penghasilan yang nyata”, karena bersifat kontradiktif dengan keadaan Penggugat Rekonvensi yang bekerja di perusahaan pertambangandenganw aktu kerja 12 jam dalam 1 hari dan selama 6 hari, bagaimana bisa anak sebagaimana dimaksud yang belum “mumayyaiz” atau belum berumur 21 tahun bisa mendapatkan pendidikan dan dijaga oleh Penggugat Rekonvensi jika Penggugat Rekonvensi bekerja selama 12 jam dalam 1 hari dan selama hari di perusahaan pertambangan karena penidikan bukan tentang hanya pendidikan yang ada disekolah melainkan masih ada hal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yatu membangun karakter dan mental anak yang dimana anak sebagaimana dimaksud belum “mumayyiz” atau belum berumur 21 tahun dan masih menjadi hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya”;
6. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0171/AC/23018/PA.Sgt tertanggal 05 Juni 2018 Tergugat Rekonvensi memang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun setelah bercerai hingga saat ini Tergugat Rekonvensi mencari nafkah dengan cara menyetrika pakaian di rumah tetangga untuk bisa mendapatkan uang yang dimana uang hasil menyetrika di rumah tetangga tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Terggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat/Tanggal Lahir Samarinda, 198 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-0807-2013-00423 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013;
7. Bahwa anak Tergugat Rekonvensi yang bernama “RAFLY FAJAR” sekarang ditipkan kepada orang tua Terguat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sekarang mencari nafkah seorang diri dengan cara menyetrika pakaian di

Hal 63 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



rumah tetangga yang dimana hasilnya tidak seberapa dan tidak menentu, hal ini terpaksa dilakukan karena tidak mungkin Tergugat Rekonvensi bisa mencukupi kebutuhan 2 (dua) orang anak sekaligus akan tetapi Tergugat Rekonvensi setiap minggu menjenguk anak yang bernama 'Rafli Fajar' di Samarinda padahal seharusnya anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Samarinda, 198 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-0807-2013-00423 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013 seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah yaitu Penggugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", Pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang eblum mencapai 21 tahun" dan Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum islam yang berbunyi "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21) tahun";

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan "lebih dominan jika dibandingkan dengan kapasitas Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk menunjang keperluan untuk hak asuh anak maka jika hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi atas pemeliharaan anak "Tidak akan terjamin" karena memang sudah seharusnya semua biaya hadhanah anak sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab seorang ayah yaitu Penggugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", Pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang eblum mencapai 21 tahun" dan Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum islam yang berbunyi "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

Hal 64 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21) tahun” dan anak sebagaimana dimaksud sekarang tinggal secara bergantian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan cara anak sebagaimana dimaksud tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sedang libur bekerja dan anak sebagaimana dimaksud saat ini lebih banyak waktu tinggal bersama Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi bekerja 12 jam dalam 1 hari selama 6 hari dan ini bersifat kontradiktif dengan keadaan Penggugat Rekonvensi yang bekerja di perusahaan tambang dengan waktu kerja 12 jam dalam sehari selama 6 hari karena mendidik anak bukan hanya tentang pendidikan yang didapatkan di lembaga pendidikan maupun sekolah karena anak sebagaimana dimaksud belum “mumayyiz” atau belum berumur 21 tahun dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu yaitu Tergugat Rekonvensi serta anak sebagaimana dimaksud perlu pembentukan karakter dan mental oleh seorang ibu yaitu Tergugat Rekonvensi yang dimana waktu bersama anak sebagaimana dimaksud lebih banyak dihabiskan bersama Penggugat Rekonvensi mapun belajar di lembaga pendidikan sebagaimana Penggugat Rekonvensi maksud karena anak sebagaimana dimaksud masih berumur 5 tahun sertabelum “mumayyiz” atau belum berumur 21 tahun dan masih menjadi hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggguat etap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh iaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 65 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan agar anak yang bernama XXXXXXXXXX, selanjutnya berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi ini merupakan gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi atas gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam pertimbangan tentang konvensi diatas dianggap termuat kembali dalam pertimbangan tentang reconvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang konvensinya menyatakan telah menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi seluruhnya, termasuk agar anak yang bernama XXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menentukan seseorang sebagai pihak yang berwenang atas hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia serbagaimana termuat dalam yurisprudensinya Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 serta pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pemberian hak asuh anak (hadhnah) bukanlah didasarkan pada kepentingan ayah atau ibu si anak tetapi semata-mata didasarkan pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat Konvensi/Pengkuat Reconvensi sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXX memiliki ikatan emosional yang jauh lebih kuat dibanding dengan pihak-pihak lain, maka adalah sangat beralasan jika hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXXXXXXX diberikan kepada Tergugat Konvensi/Pengkuat Reconvensi. Alasan tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi anak tersebut bergiliran dirawat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 66 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan selama pemeliharaan keduanya, anak yang bernama XXXXXXXXXX terpelihara secara baik;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah memiliki anak hasil dari perkawinannya yang terdahulu yang bernama "RAFLY FAJAR", sehingga justru akan menambah beban bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika harus mengurus kedua orang anaknya yang masing-masing bernama "Rafly Fajar" dan "XXXXXXX" sambil terus bekerja untuk memnuhi kebutuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehari-hari yang akan justru berakibat pada terlantarnya pemeliharaan kedua orang anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik jika pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXX diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang juga adalah ayah kandung dari anak tersebut sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa lebih fokus dalam merawat anaknya yang bernama "Rafli Fajar"

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim menilai layak dan patut untuk menjatuhkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX berada di tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua anak yang bernama XXXXXXXXXX tersebut untuk bersama-sama memelihara dan mendidik keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatannya dikabulkan dengan menetapkan anak

Hal 67 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta





yang bernama Adiesta Mureza Putra Bin Anto, umur 5 tahun, lahir di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia berada dalam hak asuh (hadhanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Tentang Konvensi Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, lahir di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2013, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia berada dalam hak asuh (hadhanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum kepada siapa saja yang memelihara atau mengasuh anak tersebut untuk menyerahkan pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi;

**Dalam Konvensi Rekonvensi**

Hal 68 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I dan Adi Martha Putera, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Khairi Rosyadi, S.H..**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Adi Martha Putera, S.H.I**

PANITERA PENGANTI,

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-

Hal 69 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	331.000,-

Hal 70 dari 71 Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)